

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn Spg Tindak Pidana Carok Berdasarkan Kepastian Hukum

##### 1. Kronologi Kasus

Adapun kronologi kasus tindak pidana carok dengan Nomor perkara 23/Pid.B/2021/PN Spg. Pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi peristiwa pembacokan carok di Dusun Daman, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kejadian ini diawali pada pukul 16.30 WIB dengan seorang pria bernama Muhammad Ali yang berprofesi sebagai tukang parkir dimana setiap harinya berpenghasilan Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang menagih hutang dengan beritidak baik kepada Moh Topik dengan menggunakan sepeda motor Vega R dengan No. Pol M-4444-MA berwarna merah hitam menuju rumahnya. Sesampainya dirumahnya Moh Topik, Muhammad Ali menghampiri Moh Topik yang sedang duduk bersantai di *lencak*/tempat duduk dari bambu disebelah barat rumahnya, kemudian menagih hutang berupa uang yang dipinjam oleh Moh Topik sebelumnya yakni sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Bukannya membayar atau pun menjawab dengan baik, Moh Topik langsung marah-marah dan pulang kerumahnya untuk mengambil senjata celurit (*Are'*) dan langsung

membacokkannya ke arah Muhammad Ali sehingga mengenai pipi sebelah kiri tembus ke rahang. Celurit (*Are'*) tersebut kemudian jatuh dan langsung diambil oleh Muhammad Ali dan membacokkannya ke tubuh Moh Topik. Muhammad Ali dibacok oleh Moh Topik sebanyak satu kali dan Muhammad Ali terpaksa balas membacokkannya sekitar enam kali sebagai pembelaan terhadap diri sendiri. Saat melakukan pembacokan kepada Moh Topik dan dirasa Moh Topik sudah merasa kalah dan lari ke lorong/gang kecil disebelah rumah tempat kejadian. Pada saat itu datang istri dari Moh Topik berteriak, mendengar teriakan istrinya tersebut kemudian Moh Topik keluar dari lorong/gang kecil dan menghampiri istrinya. Pada saat itu Muhammad Ali langsung melarikan diri kearah selatan meninggalkan sepeda motornya dan menoleh kebelakang dimana Moh Topik sudah terbaring dan istrinya menangis. Dan pada akhirnya Muhammad Ali tertangkap oleh pihak berwenang dikarenakan ada pelaporan dari pihak keluarga Moh Topik.

Adapun yang menjadi Tuntutan Penutup Umum dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn Spg Tindak Pidana Carok sebagai berikut :

a. Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*

b. 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP

*“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

c. 351 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.*
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

d. 170 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP

*(2) Yang bersalah diancam :*

*Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

*Ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*

*Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut*

Lalu terhadap saksi yang dihadirkan, ada 4 saksi yang memberikan keterangan berkaitan dengan kasus ini. Adapun 4 saksi tersebut Sugiarto, Ruhmana, Malakah, dan Maryah Als Buk Ruhmana. Keterangan para saksi tersebut menyatakan bahwa mereka tidak tahu sendiri dan tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya carok tersebut. Serta para saksi pun menjelaskan tidak tahu akan masalah atau pun sebab antara Moh Topik dengan Muhammad Ali ketika melakukan carok tersebut. Akan tetapi pada keterangan saksi Ruhmana dan Maryah Als Buk Ruhmana tersebut menjelaskan bahwa saksi

mendengar Moh topik teriak meminta tolong dan ketika mendengarnya saksi pun lantas langsung mendatangi arah suara tersebut. Setelah saksi sampai Moh Topik dalam keadaan luka -luka dan terlentang di atas lencak.

Adapun yang menjadi Pertimbangan Majelis hakim menjatuhkan Pasal 338 KUHP sebagai berikut :

Berkaitan dengan Amar Putusan pada kasus ini yakni, memperhatikan pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHAH, tersebut diatas tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHAH oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan”;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

## 2. Analisis Penulis Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn. Spg Tindak

### Pidana Carok Berdasarkan Kepastian Hukum

Tabel 3. 1 Analisis penulis dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn. Spg tindak pidana carok berdasarkan kepastian hukum

	<b>Keterangan</b>
<b>Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Putusan Perkara Nomor 23/PIId.B/2021/ PN Spg</b>	<p>Majelis hakim dalam pertimbangannya dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg. selanjutnya mempertimbangkan pada dakwaan pertama subsidair dimana terdakwa dalam dakwaan pertama subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dengan Vonis hukuman penjara selama 8 tahun. dalam pertimbangannya sebagai berikut, diketahui bahwa pada unsur barang siapa menunjukan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dalam perkara ini. Maka fakta yang terungkap dalam perkara ini adalah Muhammad Ali sebagai terdakwa dikarenakan perbuatan atau tindakannya terhadap Moh Topik. Adapun dengan unsur yang kedua adalah dengan sengaja, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Noreg : 1295K/Pid/1985 disebutkan “kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat</p>

dibuktikan dengan alat yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu”. Dimana dalam unsur ini yakni, majelis hakim menilai kesengajaan Muhammad Ali untuk menghilangkan nyawa Moh Topik terbukti dari alat yang digunakan yaitu berupa celurit untuk dibacokkan ke badan Moh Topik sehingga menimbulkan luka robek pada beberapa bagian tubuh sesuai dengan hasil Visum nomor 445/2992/267/434.102.200.14/2020 dan pada akhirnya Moh Topik meninggal. Selanjutnya pada pertimbangannya dapat diketahui pledoi penasihat hukum menyatakan perbuatan Muhammad Ali yang membacok beberapa kali ke tubuh Moh Topik adalah bentuk dari membela diri. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak beralasan dikarenakan Moh Ali bisa saja pergi dan menjauhi Moh Topik pada saat mengetahui Moh Topik membacok dirinya bukan malah membalas membacok juga yang mana menyebabkan pada akhirnya Moh Topik meninggal dunia. Maka dari beberapa hal tersebutlah majelis hakim menjatuhkan Vonis penjara selama 8 Tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

	<p>dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>
<p><b>Teori Kepastian Hukum</b></p>	<p>Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.</p> <p>Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (<i>bepaalbaarheid</i>) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.</p> <p>Hasaziduhu Moho, Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah <i>fiat justitia et pereat mundus</i> (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).</p>



### Analisa Penulis

Apabila kita melihat pada ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pada Pasal 50 disebutkan bahwa:<sup>65</sup>

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai sumber untuk mengadili”.*

Maka dari hal itu, seharusnya majelis hakim dalam perkara tindak pidana carok ini bisa menilai fakta yang ada dengan lebih cermat, baik, dan bijak. Sebab penulis merasa putusan yang diberikan oleh hakim masih kurang tepat apabila disesuaikan kembali dengan teori-teori berkaitan dengan Tindak pidana carok tersebut.

Maka dapat kita ketahui bahwasanya Untuk tindak pidana pembunuhan pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur berkaitan dengan tindakan yang dilarang ialah menghilangkan nyawa seseorang. Pasal 338 KUHP sendiri berbunyi *“Barang siapa dengan merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”.*

---

<sup>65</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50



Dikarenakan pasal yang dijatuhkan pada terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum, kronologi, serta barang bukti yang ada. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap Muhammad Ali Bin Sahah dirasa tidak tepat. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam pemberian putusan berdasarkan pasal 338 KUHP dimana menjatuhkan penjara hukuman 8 Tahun. Pada pasal 338 KUHP terdapat beberapa unsur, niat maupun konsep yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan pasal ini pada kasus tindak pidana carok tersebut. Adapun unsurnya berupa unsur subyektif dan unsur obyektif, pada unsur subyektif yang pertama adalah Barang siapa dimana dapat diartikan bahwa setiap orang yang merupakan subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dapat di mintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Pada kasus ini yang menjadi subyek hukumnya adalah terdakwa yakni Muhammad Ali Bin Sahah dimana telah melakukan suatu tindak pidana carok.

Lalu untuk unsur Subyektif yang kedua adalah Dengan sengaja yang dapat diartikan bahwa tindakan pelaku mengetahui atau pun menghendaki perbuatan tersebut dimana bertujuan untuk menyebabkan hilangnya jiwa seseorang,

hilangnya jiwa seseorang harus menjadi tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sesegera sesudah timbulnya suatu niat untuk membunuh.<sup>66</sup> Pada kasus ini majelis hakim menilai bahwa kesengajaan terdakwa yakni Muhammad Ali Bin Sahah untuk menghilangkan nyawa korban Moh Topik terbukti dari adanya alat yang digunakan oleh terdakwa berupa Celurit untuk dibacokan ke badan korban, dimana celurit adalah alat yang dapat menyebabkan kematian akan tetapi ditebaskan oleh terdakwa pada korban.

Pada unsur Obyektif berupa menghilangkan nyawa, berkenaan dengan nyawa orang lain yang dimaksud adalah nyawa orang lain yakni korban dari tindak pidana si pelaku.<sup>67</sup>

Pada kasus ini Muhammad Ali Bin Sahah melakukan tindak pidana carok yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Moh Topik. Berkaitan dengan adanya Niat pada Pasal 338 KUHP dapat diketahui bahwasanya niat seseorang harus menghendaki dengan sengaja dimana timbul seketika dan dilakukannya perbuatannya bertujuan untuk menghilangkan

---

<sup>66</sup> Juniati Laora Garoma, *Op.cit.* hal.30

<sup>67</sup> Junior Imanuel Marentek, *Op.cit.* hal 22

nyawa orang lain.<sup>68</sup> Dengan kata lain antara timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan utuh. Namun pada kasus ini terdakwa yakni Muhammad Ali Bin Sahah, berdasarkan fakta hukum yang ada melakukan tindakan atau pun perbuatan terhadap korban Moh Topik hanya berniat ingin membela diri sendiri dari serangan Moh Topik agar memberikan suatu efek jera pada Moh Topik. Akan tetapi perbuatan Muhammad Ali Bin Sahah pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa Moh Topik.

Pada Konsep Pasal 338 KUHP yakni berkaitan dengan Tindak Pidana Carok pada kasus ini adalah Seseorang berkehendak melakukan perbuatan membacok lawannya secara spontan dan diketahui bahwa perbuatan membacok akan mengakibatkan salah satu pihak akan kehilangan nyawa, dan ketika lawan sudah tidak berdaya maka akan meninggalkan lawan dan akan meninggal dengan sendirinya.<sup>69</sup> Pada Kasus ini perbuatan dari Muhammad Ali Bin Sahah terhadap Moh Topik majelis hakim menilai dari kesengajaan menghilangkan nyawa Moh Topik yang

---

<sup>68</sup> Martinus Halawa., *Op.cit.* hal.23.

<sup>69</sup> Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

menggunakan sebuah celurit untuk membacokkannya, dimana Muhammad Ali Bin Sahah bisa saja pergi menjauhi Moh Topik pada saat Moh Topik melukai Muhammad Ali Bin Sahah bukan malah membalas membacok pada Moh Topik sebagai alasan upaya membela diri.

Namun perlu diketahui bahwasanya pada niat dan konsep tindak pidana carok yang terdapat pada Pasal 338 KUHP dengan fakta hukum yang ada pada kasus ini, terdapat beberapa tidak kesesuaian seperti yang dijabarkan di atas tersebut. Apabila kita melihat pada Tuntutan penuntut Umum pada Pasal 351 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat (1) terdapat beberapa unsur, niat, maupun konsep tindak pidana carok yang saling berhubungan satu sama lain dengan kasus ini berdasarkan fakta hukum, dan teori yang ada.

Adapun Pasal 351 KUHP berbunyi

*“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.*

Pada Unsur yang terdapat pada Pasal ini terbagi menjadi dua yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pada Unsur Subyektif yang pertama yakni barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan suatu tindakan hukum dan dapat di pertanggung jawabkan perbuatan tersebut.<sup>70</sup> Pada kasus ini unsur barang siapa adalah Muhammad Ali Bin Sahah dimana telah memenuhi unsur tersebut dikarenakan tindakan hukum atau pun perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Bin Sahah kepada Moh Topik dapat diminta pertanggungjawaban. Tindakan atau perbuatan yang dilakukannya adalah membacok Moh Topik sehingga menyebabkan hilangnya nyawa.

Pada Unsur Subyektif yang kedua adalah Adanya kesengajaan dimana Dalam Kitab hukum pidana belanda atau bisa disebut dengan M.V.T (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Yang mengandung arti bahwa individu atau pun personal yang melakukan suatu perbuatan terlarang dengan suatu niat yang di kehendakinya dan mengetahui dengan jelas

---

<sup>70</sup> Rahmat Saputra, *Op.cit.*



apa yang diperbuat.<sup>71</sup> Unsur kedua yakni adanya kesengajaan telah terpenuhi dimana Muhammad Ali Bin Sahah telah berniat dengan menghendaki dan mengetahui bahwasanya ingin membacok Moh topik dengan alasan sebagai pembelaan pada diri sendiri pada saat itu juga.

Sedangkan pada Unsur Obyektif terbagi juga menjadi dua, yang pertama adalah unsur Adanya perbuatan yang mana perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang ada. Perbuatan tersebut adalah menganiaya atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk menyakiti serta dapat menyebabkan derita dan luka pada orang apabila berlebihan menyebabkan akan kematian atau hilangnya nyawa orang lain.<sup>72</sup> Pada kasus ini Muhammad Ali Bin Sahah telah memenuhi dari pada unsur adanya perbuatan, dimana perbuatan atau pun tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Bin Sahah terhadap Moh Topik adalah dengan cara membacok beberapa kali pada tubuh Moh Topik sehingga membuatnya tidak berdaya yang menyebabkan luka dan derita pada korban Moh Topik.

---

<sup>71</sup> Juniati Laora Garoma, *Op.cit.*

<sup>72</sup> Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, *Op.cit.*

Adapun pada Unsur Obyektif yang kedua adalah Rasa sakit pada tubuh, Luka pada Tubuh, dan Hilangnya nyawa. Dapat diartikan bahwa perbuatan atau tindakan penganiayaan yang dilarang tersebut menimbulkan rasa sakit seperti dipukul, dilempar, ditampar. Dan kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, membacok, dan menusuk. Serta dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, kesemua hal tersebut dilakukannya dengan sengaja. Maka ketika Muhammad Ali Bin Sahah melakukan penganiayaan dengan cara membacok pada tubuh Moh Topik agar menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuhnya dimana memberikan efek jera padanya

Pada pasal 351 KUHP terdapat niat dimana seseorang melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menghendaki dengan sengaja bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau pun luka tubuh pada orang lain. Yang mana akibat semata-mata merupakan tujuan dari pada sipelaku. Dan sikap batin dari pelaku haruslah berupa kesengajaan ditujukan menimbulkan rasa sakit atau pun luka pada tubuh orang dari perbuatannya tersebut.<sup>73</sup> Maka dari uraian tersebut apabila

---

<sup>73</sup> Putu Kayla Yunita Dewi, *Op.cit.*



dihubungkan pada kasus ini maka tindakan dari pada Muhammad Ali Bin Sahah ketika melakukan pembelaan pada diri sendiri sudah memang berniat untuk memberika efek jera yakni berupa luka pada dan rasa sakit pada Moh Topik dengan cara membacoknya beberapa kali pada tubuh Moh Topik.

Lalu adapun konsep tindak pidana carok menurut pasal ini yakni, tindakan carok apabila pelaku berkehendak melakukan perbuatan membacok terhadap lawannya akan tetapi hanya berniat untuk melukai lawannya agar memberikan efek jera dan peluang, serta apabila lawannya meninggal akibat dari pada luka yang dialaminya, maka unsur dan niat pada pasal 351 KUHP terpenuhi.<sup>74</sup> Maka Berdasarkan fakta hukum dan beberapa teori yang telah dijabarkan diatas bahwa tindakan dari pada Muhammad Ali Bin Sahah telah memenuhi kesemua unsur, niat, dan konsep dari pasal ini. Dikarenakan Muhammad Ali Bin Sahah pada saat itu telah menghendaki secara sengaja untuk melakukan tindakan membacok pada Moh Topik dengan menggunakan celurit yang dimiliki Moh Topik itu sendiri, dimana menyebabkan beberapa luka bacok pada tubuh Moh Topik.

---

<sup>74</sup> Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

Maka Dapat ditarik benang merah bahwasanya Pasal yang digunakan oleh majelis hakim dalam kasus tindak pidana carok ini dirasa tidak tepat apabila mempertimbangkan beberapa teori, fakta hukum yang telah dijabarkan diatas tersebut. Pasal yang seharusnya digunakan untuk memutus pada perkara tindak pidana carok ini adalah Pasal 351 KUHP dimana unsur, niat, maupun konsep telah sesuai dengan fakta hukum serta keterangan terdakwa pada kasus ini. Maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam hal memutus kan suatu perkara dalam menggunakan pasal tersebut tidak mempertimbangkan secara cermat, baik dan bijak. Dan tidak mewujudkan pada titik tumpu akan kepastian hukum.

Mengutip dari pendapat Lawrence M. Wriedman yakni dalam mewujudkan suatu “kepastian hukum” paling tidak haruslah di dukung oleh unsur-unsur seperti, susbtansi hukum, aparaturn hukum, dan budaya hukum.<sup>75</sup> Dan menurut seorang ahli yakni Apeldoorn kepastian hukum mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dimana berati pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya adalah hal yang khusus sebelum ia

---

<sup>75</sup> Siti Halilah, *Op.cit.* Hal.51

memulai perkara, dan kepastian hukum berate keamanan dimana perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>76</sup>

Perlu diketahui juga kepastian hukum oleh sertiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam terjadi suatu peristiwa yang konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya pun tidak dibolehkan menyimpan apapun itu alasannya, hal ini dikenal dengan istilah *fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus wajib ditegakkan).<sup>77</sup> Maka pada kasus tindak pidana carok ini Majelis hakim mengabaikan akan adanya kepastian hukum, Kesewenangan majelis hakim ini merugikan dari pada salah satu pihak dalam kasus tindak pidana carok ini.

---

<sup>76</sup> Iyan Nasriyan, *Op.cit.* Hal.51

<sup>77</sup> Hasaziduhu Moho, *Op.cit.* Hal 52

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan**

### **Nomor 23/PId.B/2021/PN Spg**

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini, bahwa mejelis hakim sependapat dengan pendapat ahli G.P Hoefnagis yang mana dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin didalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Dasar Double Track & Implentasinya*, yang memberikan arti bahwa sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim. G.P Hoefnagis melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses tersebut dianggap suatu pidana.

Menimbang bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P Hoefnagis tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh penuntut umum sampai dengan proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa.

Bahwa pertimbangan majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair dimana terdakwa dalam dakwaan pertama subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)

Ke 1 KUHP, dengan Vonis hukuman penjara selama 8 tahun. Dimana majelis hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya sebagai berikut, diketahui bahwa unsur barang siapa menunjukkan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dalam perkara ini. Maka fakta yang terungkap dalam perkara ini adalah Muhammad Ali sebagai terdakwa dikarenakan perbuatannya terhadap Moh Topik. Adapun dengan unsur sengaja dalam pasal 338 KUHP yakni, majelis hakim menilai kesengajaan Muhammad Ali untuk menghilangkan nyawa Moh Topik terbukti dari alat yang digunakan yaitu berupa celurit untuk dibacokkan ke badan Moh Topik sehingga menimbulkan luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan hasil Visum nomor 445/2992/267/434.102.200.14/2020 dan pada akhirnya Moh Topik meninggal. Selanjutnya pada pertimbangannya dapat diketahui pledoi penasihat hukum menyatakan perbuatan Muhammad Ali yang membacok beberapa kali ke tubuh Moh Topik adalah bentuk dari membela diri. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak beralasan dikarenakan Moh Ali bisa saja pergi dan menjauhi Moh Topik pada saat mengetahui Moh Topik membacok dirinya bukan malah membalas membacok juga yang mana menyebabkan pada akhirnya Moh Topik meninggal dunia.

**2. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg**

Tabel 3.2 Analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg

	<b>Keterangan</b>
<p><b>Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 23/PIId.B/2021/ PN Spg</b></p>	<p>Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini, bahwa mejelis hakim sependapat dengan pendapat ahli G.P Hoefnagis yang mana dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin didalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Dasar Double Track &amp; Implentasinya, yang memberikan arti bahwa sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim. G.P Hoefnagis melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses tersebut dianggap suatu pidana.</p> <p>Menimbang bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P Hoefnagis tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak</p>



penyidik, proses penuntutan oleh penuntut umum sampai dengan proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa.

Bahwa pertimbangan majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair dimana terdakwa dalam dakwaan pertama subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dengan Vonis hukuman penjara selama 8 tahun. Dimana majelis hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya sebagai berikut, diketahui bahwa unsur barang siapa menunjukkan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan dalam perkara ini. Maka fakta yang terungkap dalam perkara ini adalah Muhammad Ali sebagai terdakwa dikarenakan perbuatannya terhadap Moh Topik. Adapun dengan unsur sengaja dalam pasal 338 KUHP yakni, majelis hakim menilai kesengajaan Muhammad Ali untuk menghilangkan nyawa Moh Topik terbukti dari alat yang digunakan yaitu berupa celurit untuk dibacokkan ke badan Moh Topik sehingga menimbulkan luka robek pada bagian



	<p>tubuh sesuai dengan hasil Visum nomor 445/2992/267/434.102.200.14/2020 dan pada akhirnya Moh Topik meninggal. Selanjutnya pada pertimbangannya dapat diketahui pledoi penasihat hukum menyatakan perbuatan Muhammad Ali yang membacok beberapa kali ke tubuh Moh Topik adalah bentuk dari membela diri. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak beralasan dikarenakan Moh Ali bisa saja pergi dan menjauhi Moh Topik pada saat mengetahui Moh Topik membacok dirinya bukan malah membalas membacok juga yang mana menyebabkan pada akhirnya Moh Topik meninggal dunia.</p>
<b>Teori Keadilan</b>	<p>Teori Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo, mengatakan teori keadilan bermartabat berarti bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat ini merupakan keadilan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.</p> <p>Teori Keadilan John Borden Rawls, dimana keadilan hanya dapat ditegakkan apabila suatu negara dapat melaksanakan asas keadilan, dimana dapat berupa setiap</p>

manusia hendaknya memiliki hak yang sederajat untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perbedaan sosial maupun ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Teori Aristoteles, sebagai keadilan yang menuntut bahwa setiap individu memperoleh apa yang menjadi miliknya, maka menjadikannya proporsional. Di sini yang dinilai adalah adil yang mana apabila setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak yang peroleh seperti bercorak pada benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, tempat umum baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai macam lainnya, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat

	<p>menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.</p>
<p><b>Analisa Penulis</b></p>	<p>Mengutip pertimbangan majelis hakim diatas didasarkan pendapat G.P Hoegnageis pada kasus ini, sebagaimana dijelaskan bahwa Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh penuntut umum sampai dengan proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa.</p> <p>Lalu apabila ditinjau dalam perspektif teori keadilan seperti halnya pendapat Teguh Prasetyo dimana mengatakan teori keadilan bermartabat berarti bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat ini merupakan keadilan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.<sup>78</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap terdakwa dimulai saat proses penangkapan, pemeriksaan penyidik oleh pihak penyidik, proses</p>

<sup>78</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., *Op.cit.* hal.53

penuntutan dilakukan penuntut umum, proses persidangan dan penjatuhan hukuman dengan syarat mempertimbangkan segala aspek keadilan dan terdakwa terjamin hak-hak yang melekatnya seperti halnya hak dan kewajiban terdakwa.

Dimana sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh terdakwa.

Berkaitan keadilan juga dipertegas kembali oleh pendapat ahli John Rawls dimana keadilan hanya dapat ditegakkan apabila suatu negara dapat melaksanakan asas keadilan, dimana dapat berupa setiap manusia hendaknya memiliki hak yang sederajat untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perbedaan sosial maupun ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>79</sup> Berdasarkan pendapat ahli diatas apabila dikaitkan juga dengan pendapat G.P Hoefnagais maka sanksi terhadap terdakwa dimana semua reaksi

---

<sup>79</sup> John Rawls, *Op.cit.* hal 54

terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan sampai dengan penjatuhan oleh vonis hakim dengan mempertimbangkan serta tidak merugikan Hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa. Agar dapat melaksanakan suatu asas keadilan dimana sesuai dengan suatu peraturan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat proses persidangan mempengaruhi akan pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan vonis terhadap terdakwa dimana menurut penulis adanya ketidakadilan terhadap pembuktian tersebut, yakni terletak pada keterangan para saksi. Menurut menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Berdasarkan pengertian tersebut keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana. tidak ada perkara pidana yang luput dari



pembuktian alat bukti keterangan saksi.<sup>80</sup> Akan tetapi pada kasus ini para saksi pada keterangannya menyatakan bahwa mereka tidak tahu sendiri dan tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya tindak carok tersebut. Maka hal tersebutlah yang mendasari bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan tidak sesuai pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP.

Dari hal tersebutlah seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kembali secara teliti dan jelas agar tidak melihat dari satu sisi saja melainkan dua sisi yakni pada keterangan terdakwa dan alat bukti yang ada. Agar sesuai dengan apa disampaikan oleh pendapat ahli G.P Hoefnageis dan pendapat ahli Teguh Prasetyo dan Borden Rawls tentang bagaimana memberikan keadilan, serta sanksi terhadap terdakwa yang tidak merugikan terdakwa agar pemenuhan hak-hak dan kewajiban bagi terdakwa terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim terhadap Vonis hukuman pada Muhammad Ali penulis berpendapat

---

<sup>80</sup> Dealita Dwitarani. 2021. *Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)*. Jurnal Hukum Acara Verstek. Vol.7 No. 2, Hal 340

adanya kesenjangan keadilan pada Muhammad Ali. Apabila kita melihat dari perspektif Keadilan menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan yang menuntut bahwa setiap individu memperoleh apa yang menjadi miliknya, maka menjadikannya proporsional. Di sini yang dinilai adalah adil yang mana apabila setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak yang peroleh seperti bercorak pada benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, dan berbagai macam lainnya, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.<sup>81</sup> Maka dari hal tersebutlah Vonis yang dijatuhkan majelis hakim selama 8 Tahun tidak adil bagi Muhammad Ali dikarenakan majelis hakim menggunakan Pasal 338 KUHP dimana diketahui penggunaan pasal tersebut tidaklah tepat apabila dikaitkan dengan kasus ini,

---

<sup>81</sup> John Rawls, *Op.cit.*



dikarenakan ada beberapa unsur tidak ada kaitannya dengan pasal tersebut serta niat maupun konsep tindak pidana carok jika dilihat dari fakta yang ada dalam persidangan. Maka seharusnya majelis hakim lebih teliti lagi dalam menyikapi atau pun menggunakan Pasal serta vonis yang akan dijatuhkan pada terdakwa yakni Muhammad Ali. Seharusnya majelis hakim menggunakan Pasal 351 KUHP dengan Vonis paling lama 7 tahun. Dapat diketahui bahwasanya apabila menggunakan Pasal 351 KUHP maka telah sesuai dengan fakta yang ada seperti halnya pada unsur kesengajaan dimana mengutip dari M.V.T (*Memorie Van Toelchting*) menjelaskan bahwa personal maupun individu melakukan suatu tindakan terlarang dengan mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukannya<sup>82</sup>, maka dari hal tersebutlah berdasarkan fakta yang diperoleh Muhammad Ali ini telah menghendaki untuk membacok Moh Topik dimana dengan alasan sebagai pembelaan pada diri sendiri pada saat kejadian berlangsung. Lalu pada unsur perbuatan dimana diketahui perbuatan pada pasal ini berupa penganiayaan atau menganiaya dimana dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti

---

<sup>82</sup> Rahmat Saputra, *Op.cit.*

menyebabkan luka apabila berlebihan sampai dapat menyebabkan kematian.<sup>83</sup> Pada kasus ini sudah jelas bahwa perbuatan Muhammad Ali ini menyakiti dengan cara membacok beberapa kali terhadap Moh Topik hingga tak berdaya menyebabkan beberapa luka dan pada akhirnya meninggal.

Selanjutnya pada unsur Rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan hilangnya nyawa dapat diuraikan bahwa tindakan menganiaya tersebut menimbulkan rasa sakit seperti di pukul, dilempar maupun ditampar. Serta seseorang kemudian dapat menimbulkan luka dari perbuatan mengiris, membacok, dan menusuk. Dari hal tersebutlah perbuatan Muhammad Ali ini dengan cara membacok Moh Topik menyebabkan luka pada tubuh Moh Topik. Di antaranya pada kepala dan anggota tubuh lainnya dimana menimbulkan rasa sakit. Adapun hal terpenting juga pada Pasal 351 KUHP ini yakni niat dan Konsep tindak pidana carok apabila dilihat dari pada kasus ini. Pada niat ini seseorang melakukan perbuatan menganiaya dengan cara menghendaki secara sengaja dimana bertujuan menimbulkan rasa sakit atau pun

---

<sup>83</sup> Juniati Laora Garoma, *Op.cit.*

luka pada tubuh orang lain semata-mata merupakan tujuan dari pada sipelaku tersebut. Dan sikap batin dari pada sipelaku ini haruslah berupa kesengajaan ditunjukan menimbulkan rasa sakit atau pun luka pada tubuh orang. Dari hal tersebut lah dapat suatu gambaran bahwa sesuai dengan fakta yang ada Muhammad Ali ini saat melakukan pembelaan diri memang berniat serta menghendaki memberi efek jera yakni berupa luka dan rasa sakit pada Moh Topik dengan cara membacokkan celurit pada tubuh Moh Topik beberapa kali. Sedangkan pada konsep tindak pidana carok dalam pasal 351 ini jelaskan bahwa saat pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok pada lawannya namun hanya berniat untuk melukai agar memberikan efek jera, dan apabila lawannya meninggal akibat dari luka tersebut maka unsur pasal ini terpenuhi.<sup>84</sup> Lalu dihubungkan pada kasus ini Muhammad Ali berhendak secara sengaja untuk melakukan perbuatan membacok pada Moh Topik dengan menggunakan celurit dimana menyebabkan luka bacok pada tubuh Moh Topik dan Moh Topik meninggal dengan sendirinya akibat luka dan rasa sakit tersebut.

---

<sup>84</sup> Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Vonis Hukuman penjara selama 8 Tahun penjara sangat lah jauh dari kata keadilan. Dikarenakan apabila dihubungkan dengan Teori Aristoteles dan Fakta yang didapatkan, Terdakwa yakni Muhammad Ali tidak mendapatkan haknya secara proposional dimata hukum. Sebagai hubungan antara masyarakat dengan negara. Dimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya Aristoteles berpendapat setiap individu haruslah memperoleh apa yang memang menjadi miliknya, maka menjadikannya proposional. Dinilai berkeadilan yang mana apabila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proposional berkaitan dengan penentuan yang adil. Maka Vonis maupun pasal yang digunakan oleh majelis hakim dirasa kurang tepat, dikarenakan perbuatan terdakwa yakni Muhammad Ali berdasarkan fakta yang ada lebih pada Pasal 351 KUHP dan Vonis yang didapatkan seharusnya lebih ringan dari pada Vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim. Maka dalam hal ini hubungan antara masyarakat dan negara menemui kesenjangan keadilan dalam hal Hak yang didapatkan. Adapun fakta lain yang terjadi pada saat persidangan dimana penulis menyoroti

adanya ketidakadilan dalam proses persidangan, terutama mengenai keterangan saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 KUHAP karena para saksi tidak berada pada lokasi kejadian saat kejadian pembacokan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kembali secara teliti dan jelas agar tidak melihat dari satu sisi saja melainkan dua sisi yakni pada keterangan terdakwa dan alat bukti yang ada.

